



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 135.K/HK.02/DJL.1/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI
UNTUK RAKYAT MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang andal dan aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu tenaga teknik dalam usaha jasa pembangunan dan pemasangan serta pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang memiliki sertifikat kompetensi;
- b. bahwa untuk memenuhi penyediaan tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jumlah yang cukup secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlu dilakukan percepatan penyediaan tenaga teknik ketenagalistrikan melalui pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Untuk Rakyat melalui Skema Pembiayaan Pemerintah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Untuk Rakyat melalui Skema Pembiayaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun Petunjuk Teknis Program Sertifikasi Kompetensi Untuk Rakyat melalui Skema Pembiayaan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Petunjuk Teknis Program Sertifikasi Kompetensi Untuk Rakyat melalui Skema Pembiayaan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 328);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 709);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

11. Surat Perintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9.Pr/KP.01/MEM.S/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 Tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK RAKYAT MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Untuk Rakyat Melalui Skema Pembiayaan Pemerintah yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam:

- a. pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat Melalui Skema Pembiayaan Pemerintah;
- b. pelaksanaan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- c. penyusunan laporan Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat.

KETIGA : Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat Melalui Skema Pembiayaan Pemerintah yang dilakukan sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku dianggap telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



TRI WINARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 135.K/HK.02/DJL.1/2025
TANGGAL : 4 November 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI
KOMPETENSI UNTUK RAKYAT MELALUI SKEMA
PEMBIAYAAN PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK RAKYAT
MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN PEMERINTAH

A. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan turunannya yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan, setiap instalasi tenaga listrik wajib dipasang oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan bekerja pada badan usaha ketenagalistrikan yang memiliki izin usaha di bidang ketenagalistrikan. Namun, saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik yang tidak memiliki izin usaha maupun tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dalam melakukan pemasangan instalasi tenaga listrik di rumahnya. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap terjadinya kebakaran atau kecelakaan akibat listrik apabila pemasangan instalasi tidak sesuai dengan standar dan kaidah pemasangan instalasi listrik yang baik dan benar.

Namun demikian, jumlah dan jangkauan badan usaha pembangunan dan pemasangan masih kurang. Demikian juga dengan ketersediaan tenaga teknik pembangunan dan pemasangan instalasi dan tenaga pemeriksa instalasi listrik kompeten yang memiliki sertifikat kompetensi masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan tenaga teknik kompeten. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dijalankan program untuk mempercepat pemenuhan tenaga teknik kompeten dengan memberikan kemudahan bagi tenaga teknik pembangunan dan pemasangan instalasi dan tenaga pemeriksa instalasi listrik untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Program tersebut diberi nama Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat.

Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat adalah program sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah khususnya untuk jenis usaha pembangunan pemasangan dan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan level 2 (dua). Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat melalui skema pembiayaan pemerintah merupakan Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat yang diselenggarakan dengan pembiayaan dari APBN. Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme calon tenaga teknik ketenagalistrikan, sekaligus memberikan kesempatan bagi calon tenaga teknik untuk bekerja di badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah ada atau membangun usaha jasa penunjang tenaga listrik secara mandiri di wilayah masing-masing.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Program Sertifikasi Kompetensi untuk Rakyat yang selanjutnya disebut Proserat adalah program sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah khususnya untuk jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi listrik dan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan level 2 (dua) yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
2. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
3. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
4. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
5. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
6. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.
7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang berhak untuk melakukan sertifikasi kompetensi untuk tenaga teknik.
9. Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah badan usaha yang memiliki perizinan usaha sesuai klasifikasi ketenagalistrikan dan terdaftar pada sistem informasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.
10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis melalui skema pembiayaan pemerintah merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal dan penyelenggara, lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik dan calon peserta untuk melakukan kegiatan:

1. pendaftaran keikutsertaan Proserat;
2. pendidikan dan pelatihan;
3. pelaksanaan uji kompetensi; dan
4. pelaporan pelaksanaan uji kompetensi.

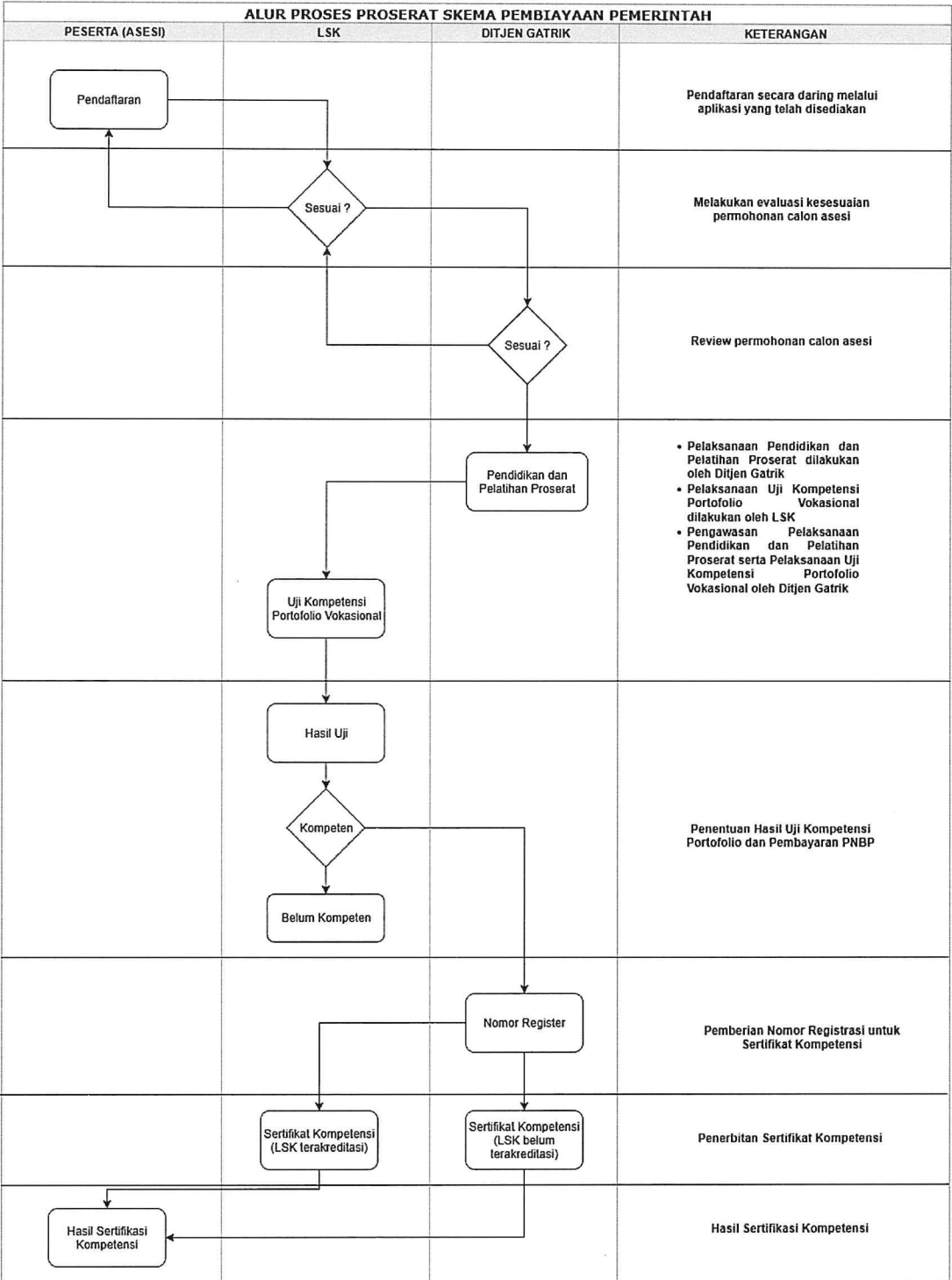
D. SKEMA PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PROSERAT

1. Alur Proses Pendaftaran, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pelaksanaan Uji Kompetensi

Penilaian portofolio vokasional untuk peserta Proserat dilakukan oleh Asesor yang ditugaskan sebagai penilai portofolio dengan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan calon peserta pada form pendaftaran Proserat pada laman yang disediakan secara daring, yang meliputi:

- a. data diri calon peserta dibuktikan dengan hasil pindai KTP/surat keterangan domisili;
- b. pendidikan terakhir;
- c. pengalaman kerja;
- d. lokasi domisili (kabupaten/kota, provinsi); dan
- e. pas foto latar belakang merah.

Alur proses Proserat melalui skema pembiayaan pemerintah yang meliputi alur proses pendaftaran, pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan uji kompetensi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur Proses Pendaftaran, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pelaksanaan Uji Kompetensi

2. Peserta Proserat

Calon peserta Proserat melalui skema pembiayaan pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman memasang instalasi listrik di rumah/bangunan atau pernah magang minimal 2 (dua) bulan pada badan usaha ketenagalistrikan yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup atau memiliki pendidikan terakhir minimal SMK Listrik;
- b. berdomisili pada lokasi yang ditentukan Direktorat Jenderal dan dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili;
- c. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. bersedia bekerja di lokasi sesuai dengan provinsi domisilinya pada badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah atau badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;
- e. berusia antara 17 - 58 tahun; dan
- f. melakukan pendaftaran secara daring melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

3. Tata Cara Pendaftaran Peserta

Calon peserta Proserat dapat mendaftar untuk mengikuti Proserat sesuai dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal;
- b. pendaftar memilih menu “daftar” dan mengisi form pendaftaran Proserat, yang meliputi data-data:
 - 1) lokasi kerja (sesuai kabupaten dan provinsi tempat bekerja) (wajib diisi);
 - 2) nama lengkap (wajib diisi);
 - 3) nomor telepon/hp (wajib diisi);
 - 4) nomor induk kependudukan (NIK) (wajib diisi);
 - 5) email (wajib diisi);
 - 6) tempat dan tanggal lahir (wajib diisi);
 - 7) jenis kelamin (wajib dipilih);
 - 8) alamat domisili (wajib diisi);
 - a) diisi sesuai alamat KTP peserta apabila lokasi tempat bekerja (provinsi) sama dengan lokasi KTP; atau
 - b) diisi sesuai surat keterangan domisili apabila tempat bekerja (provinsi) tidak sama dengan lokasi KTP.
 - 9) pendidikan terakhir (apabila peserta tidak memiliki latar belakang pendidikan formal, dipilih “lainnya”) (wajib dipilih);
 - 10) pengalaman kerja (wajib diisi);
 - 11) lama waktu pengalaman kerja (wajib diisi);
 - 12) pas foto latar belakang merah (wajib unggah);
 - 13) hasil pindai KTP/surat keterangan domisili (bagi peserta yang lokasi bekerjanya berbeda dengan KTP, gabungkan 2 (dua) file KTP & surat keterangan domisili) (wajib diunggah);
 - 14) data okupasi (diisi oleh petugas);
 - 15) informasi pendaftaran dari (wajib dipilih); dan
 - 16) *disclaimer* yang menyatakan:
 - a) saya menyatakan bahwa data diri yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan (wajib diisi); dan

- b) saya bersedia mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan waktu yang telah ditentukan (wajib diisi); dan
- c. apabila telah diisi dan dilengkapi form pendaftaran peserta maka selanjutnya kirim pendaftaran.

E. STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

SKTTK yang digunakan untuk Proserat sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana Madya Pembangunan Dan Pemasangan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah dengan kode jenjang kualifikasi F.43.142.01.KUALIFIKASI.2.MANTER. Untuk jabatan ini ditentukan 3 (tiga) unit kompetensi yang terdiri atas 1 (satu) unit kompetensi inti dan 2 (dua) unit kompetensi pilihan, yaitu:

a. kompetensi inti

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.03.028.1	melaksanakan pembangunan dan pemasangan komponen dan sirkit instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah

b. kompetensi pilihan

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	F.43.142.03.029.2	melaksanakan pembangunan dan pemasangan rangkaian instalasi penerangan di rumah, gedung, rumah/gedung tenaga surya (PJU, PJU tenaga surya, <i>billboard</i> , lapangan <i>out door</i>)
2.	F.43.142.03.030.2	melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem penangkal/penangkap petir pada instalasi tegangan rendah

2. Pelaksana Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah dengan kode jenjang kualifikasi M.71.143.01.KUALIFIKASI.2.MANTER. Untuk jabatan ini ditentukan 3 (tiga) unit kompetensi yang terdiri atas 1 (satu) unit kompetensi inti dan 2 (dua) unit kompetensi pilihan, yaitu :

a. kompetensi Inti

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.143.03.027.1	melaksanakan pemeriksaan dan pengujian komponen dan sirkit instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah

b. kompetensi pilihan

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	M.71.143.03.028.2	melaksanakan pemeriksaan dan pengujian rangkaian instalasi penerangan di rumah, gedung, rumah/gedung tenaga surya (PJU, PJU tenaga surya, <i>billboard</i> , lapangan <i>out door</i>)
2.	M.71.143.03.029.2	melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sistem penangkal/penangkap petir pada instalasi tegangan rendah

F. SKEMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI PROSERAT

Proserat melalui skema pembiayaan pemerintah dilaksanakan dengan menggunakan skema uji portofolio vokasional yang terdiri atas pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi portofolio vokasional.

1. Silabus Pendidikan dan Pelatihan Proserat

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan silabus yang telah ditentukan dengan total 16 (enam belas) Jam Pelajaran (JP) sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Silabus Pendidikan dan Pelatihan Proserat

No.	Materi (*)	Waktu (JP) (**)
1	regulasi di bidang ketenagalistrikan	2
2	teori dasar listrik dan gambar instalasi	2
3	pengukuran besaran listrik	2
4	teknik dasar pemasangan instalasi listrik rumah	4
5	praktik dan pembuatan laporan	6
Total		16

(*) Aspek kunci: regulasi ketenagalistrikan, keselamatan ketenagalistrikan, teori dasar listrik, gambar instalasi listrik rumah tinggal, Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL), Standar Nasional Indonesia (SNI), peralatan listrik dan komponen instalasi listrik rumah tinggal/bangunan, pengukuran besaran listrik dan alat ukur, sistem proteksi termasuk penangkap petir dan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS), *Pre-Test* dan *Post-Test*.
(**) 1 JP = 45 menit

2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan Proserat dapat dilakukan oleh:

- a. lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan penugasan dari Direktorat Jenderal; atau
- b. Direktorat Jenderal dengan menugaskan Asesor yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang untuk menjadi guru tamu, instruktur atau narasumber agar peserta memahami okupasi jabatan dan SKTTK yang diberlakukan pada sistem tenaga listrik.

3. Uji Kompetensi Proserat

Uji Kompetensi Proserat dilaksanakan menggunakan skema uji kompetensi portofolio vokasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian portofolio vokasional dari peserta pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh asesor kompetensi yang ditugaskan sebagai penilai portofolio vokasional;
- b. asesor kompetensi yang ditugaskan sebagai penilai portofolio vokasional melakukan verifikasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d.3.b dan penilaian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan melalui uji lisan;
- c. penilaian uji kompetensi portofolio vokasional dituangkan dalam:
 - 1) FORMAT PV-A. Penilaian Uji Kompetensi Portofolio Vokasional sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan
 - 2) FORMAT PV-B. Rekapitulasi Verifikasi Kesesuaian Dokumen dan Penilaian Uji Lisan Permohonan Portofolio sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- d. dalam melakukan sertifikasi kompetensi portofolio vokasional, asesor kompetensi yang ditugaskan sebagai penilai portofolio vokasional wajib melakukan uji lisan dalam bentuk wawancara;

- e. wawancara sebagaimana dimaksud huruf d dilaksanakan dengan mekanisme tatap muka (*offline*) atau secara daring (*online*) terhadap peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi portofolio vokasional;
- f. kegiatan wawancara wajib didokumentasikan melalui foto dan video rekaman uji penilaian portofolio vokasional;
- g. dokumentasi uji penilaian portofolio vokasional sebagaimana dimaksud pada huruf f digunakan untuk verifikasi dan validasi oleh Direktorat Jenderal sebagai bentuk pengawasan kegiatan sertifikasi kompetensi portofolio vokasional;
- h. pakta integritas peserta sertifikasi kompetensi portofolio vokasional wajib dilampirkan pada sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (STTK) dengan menggunakan FORMAT PI. Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- i. proses penerbitan nomor registrasi pada sertifikat kompetensi melalui Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

G. MEKANISME PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

Untuk dapat mengikuti Proserat ini Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik harus melakukan pendaftaran kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai FORMAT PL. Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

H. MEKANISME PENGAWASAN

Mekanisme pengawasan Proserat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. pengawasan Proserat dapat dilakukan secara daring maupun luring mengikuti proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi yang dilakukan;
- 2. pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh aparatur sipil negara Direktorat Jenderal dengan dilengkapi surat tugas dari Direktur Jenderal c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
- 3. pegawai yang ditugaskan harus membuat berita acara pengawasan sesuai dengan FORMAT BA. Berita Acara Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, setelah melakukan pengawasan pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi.

I. PEMBIAYAAN PROSERAT

Proserat melalui skema pembiayaan pemerintah dilaksanakan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal atau sumber pembiayaan lain yang sah.

J. LOKASI PELAKSANAAN PROSERAT

Lokasi pelaksanaan Proserat ditentukan oleh Direktorat Jenderal dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran tenaga teknik pembangunan dan pemasangan instalasi dan tenaga pemeriksa instalasi di seluruh wilayah Indonesia.

K. PELAPORAN PROSERAT

Pelaporan hasil pelaksanaan Proserat meliputi:

1. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai Format L-PP. Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
2. Resume sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan melalui penilaian portofolio vokasional sesuai Format R-SMPV. Resume Sertifikasi melalui Uji Kompetensi Portofolio Vokasional sebagaimana tercantum dalam lampiran VII; dan
3. Laporan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan melalui penilaian portofolio vokasional sesuai Format L-SMPV. Laporan Sertifikasi melalui Penilaian Portofolio Vokasional sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.

LAMPIRAN I
FORMAT PV-A. PENILAIAN UJI KOMPETENSI PORTOFOLIO VOKASIONAL

PENILAIAN UJI KOMPETENSI PORTOFOLIO VOKASIONAL

Nama Asesi :

No	Aspek Penilaian	Hasil Penilaian
1	Verifikasi dokumen permohonan	Sesuai/Tidak Sesuai (*)
2	Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan (melalui uji lisan):	
	a. Pengetahuan sesuai Standar Kompetensi	Kompeten (KP) / Belum Kompeten (BK) (*)
	b. Keterampilan sesuai Standar Kompetensi	Kompeten (KP) / Belum Kompeten (BK) (*)

Pemohon Portofolio Vokasional Proserat tersebut di atas yang mendapatkan penilaian Sesuai dan Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (**).

(tempat), (tanggal)
Penilai Portofolio
(Nama LSK)

tanda tangan & stempel

(Nama Asesor Kompetensi)

Catatan:

(*) Pilih salah satu yang sesuai

Berdasarkan hasil penilaian uji lisan, yaitu:

- a. Pilih “Sesuai” jika dokumen permohonan Sesuai
- b. Pilih Kompeten (KP) jika Pengetahuan dan Keterampilan Asesi sesuai Standar Kompetensi

(**) pilih yang sesuai

LAMPIRAN II
FORMAT PV-B. REKAPITULASI VERIFIKASI KESESUAIAN DOKUMEN DAN PENILAIAN UJI LISAN PERMOHONAN PORTOFOLIO
VOKASIONAL

REKAPITULASI VERIFIKASI KESESUAIAN DOKUMEN DAN PENILAIAN UJI LISAN PERMOHONAN PORTOFOLIO VOKASIONAL

No	Nama Asesi	Kesesuaian Dokumen	Penilaian Uji Lisan
1		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
2		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
3		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)
dst		Memenuhi/Belum Memenuhi (*)	Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (*)

Pemohon Portofolio Vokasional Proserat tersebut di atas yang mendapatkan penilaian Sesuai dan Kompeten (KP)/Belum Kompeten (BK) (**).

(tempat), (tanggal)
Penilai Portofolio
(Nama LSK)

tanda tangan & stempel

(Nama Asesor Kompetensi)

Catatan

(*) Pilih salah satu yang sesuai

Berdasarkan hasil penilaian uji lisan, yaitu:

- Pilih “Memenuhi” jika dokumen permohonan Sesuai
- Pilih Kompeten (KP) jika Pengetahuan dan Keterampilan Asesi sesuai Standar Kompetensi

(**) pilih yang sesuai

LAMPIRAN III
FORMAT PI. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
NIK (Nomor Induk Kependudukan) : _____
Alamat : _____

dengan ini menyatakan komitmen dalam penggunaan Sertifikat Kompetensi, yaitu:

1. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
2. memenuhi ketentuan ruang lingkup sertifikat kompetensi;
3. menghindari penyalahgunaan sertifikat kompetensi;
4. memberikan keterangan, baik lisan maupun tulisan, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi di bawah tanggung jawab saya; dan
5. ketika melaksanakan pekerjaan, selama pelaksanaan, dan bahkan setelah penyelesaian pekerjaan, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan berfungsinya sistem integritas.

Demikian komitmen dalam Pakta Integritas ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran komitmen yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal)

tandatangan & materai

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN IV
FORMAT PL. Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

-Kop Surat-

Nomor : (tanggal)
Lampiran :
Hal : Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Dalam Proserat Melalui Skema Pembiayaan Pemerintah

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Badan Usaha :

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti Program Sertifikasi Untuk Rakyat (Proserat) Melalui Skema Pembiayaan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Penanggung Jawab Badan Usaha

tanda tangan dan cap

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN V
FORMAT BA. BERITA ACARA PENGAWASAN

BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN PROGRAM
SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK RAKYAT (PROSERAT)

Pada hari ini tanggal bulantahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan :
- 2. Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal melaksanakan Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) sesuai surat Permohonan Uji Kompetensi Nomor Tanggal perihal Rencana Uji Kompetensi.

Pada berita acara ini pihak LSK diwakili oleh:

Nama :
Jabatan : Ketua Tim Uji Kompetensi

dengan hasil pemantauan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil evaluasi uji kompetensi, pemohon Sertifikat Kompetensi yang dinyatakan: Kompeten (KP) : ... (..) orang dari ... (....) orang; Belum Kompeten (BK) : ... (...) orang dari ... (...) orang; dan Gugur: ... (...) orang dari ... (...) orang.

Hal – Hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan pada pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

Demikian Berita Acara Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Program Sertifikasi Kompetensi Untuk Rakyat (Proserat) oleh LSK ini dibuat dengan sebenarnya di ... pada tanggal dan bulan tersebut di atas.

Perwakilan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	Asesor Kompetensi LSK ...	Tim Pengawas Ditjen Ketenagalistrikan
---	------------------------------	--

(Nama)	(Nama)	(Nama)
--------	--------	--------

Saksi-Saksi

(Nama)	(Nama)
--------	--------

LAMPIRAN VI
Format L-PP. LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1. Lembaga Pelatihan
 - a. Nama Lembaga :
 - b. Tanggal Pelaksanaan Pelatihan :
 - c. Lokasi Pelatihan :
 - d. Nama Instruktur :
 - e. NIK :

2. Pelaksanaan Pelatihan

No.	Pelaksanaan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Catatan
		Mulai	Selesai	
1	Regulasi di Bidang Ketenagalistrikan			
2	Teori Dasar Listrik dan Gambar Instalasi			
3	Pengukuran Besaran Listrik			
4	Teknik dasar Pemasangan Instalasi Listrik Rumah			
5	Praktik dan Pembuatan Laporan			

Aspek kunci: Regulasi Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan, Teori dasar listrik, Gambar instalasi listrik rumah tinggal, Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL), Standar Nasional Indonesia (SNI), peralatan listrik dan komponen instalasi listrik rumah tinggal/bangunan, Pengukuran besaran listrik dan alat ukur, Sistem proteksi termasuk penangkap petir dan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS), Pre-Test dan Post-Test

- 3. Peserta Pelatihan
 - a. Jumlah Peserta ... orang
 - b. Gugur orang (Tidak mengikuti Pelatihan)

4. Dokumentasi Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan	Peserta Pelatihan
Instruktur Pelatihan	Alat Peraga (Sesi Praktek)

- 5. Dokumen Bahan Ajar termasuk materi paparan

LAMPIRAN VII
FORMAT R-SMPV : RESUME SERTIFIKASI MELALUI UJI KOMPETENSI
PORTOFOLIO VOKASIONAL

RESUME SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN MELALUI UJI
KOMPETENSI PORTOFOLIO VOKASIONAL

Laporan Sertifikasi Kompetensi : Nomor _____
Ketenagalistrikan : Tanggal _____
Pemohon Sertifikat Kompetensi : _____
Penanggung Jawab Teknik : _____
Tim Uji Kompetensi : _____
Tempat Uji Kompetensi : _____

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pada tanggal _____ s.d _____ dilakukan uji kompetensi portofolio vokasional terhadap pemohon Sertifikat Kompetensi untuk okupasi jabatan ketenagalistrikan:

Nama Okupasi Jabatan : _____

Kode Okupasi Jabatan : _____

dengan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)(*):

Kompetensi Inti:

1. Nama SKTTK : _____

Kode SKTTK : _____

Kompetensi Pilihan:

1. Nama SKTTK : _____

Kode SKTTK : _____

2. Nama SKTTK : _____

Kode SKTTK : _____

Hasil Uji Kompetensi

Berdasarkan hasil evaluasi uji kompetensi, pemohon Sertifikat Kompetensi yang dinyatakan:

Kompeten (KP) : _____ (_____) orang dari _____ (_____) orang;

Belum Kompeten (BK) : _____ (_____) orang dari _____ (_____) orang; dan

Gugur (**) : _____ (_____) orang dari _____ (_____) orang.

.... (tempat), (tanggal)...

Penanggung Jawab Teknik

Nama LSK

Tandatangan dan stempel

(Nama PJT)
(Okupasi Asesor)

(Nama Penanggung Jawab LSK
(Nama Jabatan)

Catatan:

(*) disesuaikan

(**) jika tidak hadir

LAMPIRAN VIII
Format L-SMPV : LAPORAN SERTIFIKASI MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO
VOKASIONAL

LAPORAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KETENAGALISTRIKAN MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO VOKASIONAL

JUDUL

RESUME LAPORAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Uraian antara lain mengenai dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan melalui mekanisme penilaian portofolio, pemohon Sertifikat Kompetensi dan lokasi penilaian portofolio vokasional.

1.2 Teknis

Uraian antara lain mengenai okupasi jabatan ketenagalistrikan dan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).

BAB II PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN

1.1 Evaluasi Dokumen Permohonan

Uraian antara lain mengenai hasil evaluasi terhadap dokumen pemohon Sertifikat Kompetensi yang menghasilkan daftar peserta portofolio vokasional.

1.2 Persiapan Penilaian Portofolio Vokasional

Uraian antara lain mengenai penugasan penilai portofolio, koordinasi pelaksanaan penilaian portofolio dan lainnya.

1.3 Pelaksanaan Uji Kompetensi Portofolio Vokasional

Uraian antara lain pemeriksaan kesesuaian identitas peserta portofolio vokasional, hasil penilaian portofolio, umpan balik dan lainnya.

1.4 Evaluasi Hasil Uji Kompetensi Portofolio Vokasional

Uraian antara lain mengenai hasil evaluasi portofolio, pemberian penilaian kinerja Asesor Kompetensi yang ditugaskan sebagai penilai portofolio vokasional dan lainnya.

BAB III KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

1.2 Saran dan Rekomendasi

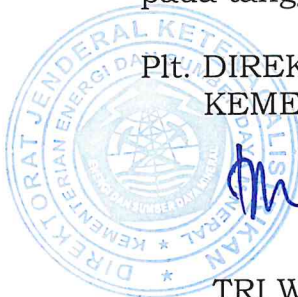
LAMPIRAN

1. Data Permohonan Sertifikat Portofolio Vokasional

2. Dokumen Penilaian Portofolio Vokasional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



TRI WINARNO